

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada masa ini, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga keuangan berperan penting bagi kehidupan suatu negara, terlebih pada negara yang berkembang seperti negara Indonesia.¹ Dimana lembaga keuangan berperan sebagai penghubung atau perantara antara orang yang kelebihan dana (*unit surplus*) dengan orang yang kekurangan dana (*unit deficit*), artinya lembaga keuangan merupakan sumber permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan modal. Semua kegiatan ekonomi hampir tidak mungkin terhindar dari peran lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia, salah satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Biasanya kegiatan ekonomi syariah yang menerapkan muamalah adalah di bidang bisnis seperti lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dimana dalam proses operasinya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini terdiri dari lembaga

¹Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 2 (Juli, 2018), 136.

keuangan bank (seperti bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah) dan lembaga keuangan non bank yang salah satunya lembaga keuangan syariah mikro yaitu BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*).²

BMT lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan swadaya masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atau prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadi'ah*). Meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan 'psikologis' bila berhubungan dengan pihak bank.

Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi Syariah yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem Perbankan Syariah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil.³

²Yuli Astuti dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 3-10.

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363.

Baitul Maal wa Tamwil sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *Baitul Mal* (sosial/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah.⁴ Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁵

Selain itu Baitul Maal wa Tamwil berfungsi untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota; mempertinggi kualitas SDM anggota sehingga menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; dan menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.⁶

Kegiatan pembiayaan atau *lending* merupakan salah satu tugas pokok BMT yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan definit unit.⁷

⁴ Muhammad Hisyam, Skripsi: *Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Produktif (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera*, Semarang, 2013), 3.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 364-365.

⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 453.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.

Akan tetapi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, risiko adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet selalu dihadapi oleh BMT. Sehingga seandainya apapun dalam menganalisis permohonan pembiayaan murabahah, kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pasti ada. Pembiayaan bermasalah adalah keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pokok maupun bagi hasil dari pembiayaan atau suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁸

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak perbankan atau pemilik dana yaitu pihak analisis kurang teliti sehingga yang seharusnya tidak terjadi maka terjadi dan tidak diprediksi sebelumnya, dan dari pihak nasabah atau anggota yaitu adanya unsur kesengajaan dimana nasabah atau anggota sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan macet. Adanya unsur ketidaksengajaan dimana nasabah atau anggota mau membayar tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang.⁹

Tabel 1.1

Data Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2020	146 anggota
2	2021	150 anggota

Sumber : BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 267.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 116.

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa data anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, jumlah anggota sebesar 146 anggota, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 150 anggota. Pada tahun 2020 anggota yang bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan sebesar 64% dari 146 anggota, sedangkan pada tahun 2021 anggota yang bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan sebesar 40% dari 150 anggota. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 anggota yang bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan bertambah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dengan judul **“Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa alasan yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai masukan serta menambah wawasan tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU cabang Galis Pamekasan, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi BMT NU cabang Galis Pamekasan tentang kebijakan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam sebuah lembaga keuangan, agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

c. Bagi Institut Agama Negeri (IAIN) Madura

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para mahasiswa/i mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Dan ini dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul skripsi ini, yakni “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan” adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyaraka; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam,dan istish'na, (d)transaksi pinjam meminjam dalam bentuk

piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasah dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁰

2. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli).¹¹

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.¹²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya maka perlu adanya pembahasan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur terhadap judul yang akan dibahas nantinya. Dari penelusuran peneliti terhadap studi karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tema “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan”, peneliti menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang peneliti akan teliti diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Adinda Fitri Rahayu dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Walisongo Semarang”. Pendekatan dan jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

¹⁰ Nurnasrina & P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 2-3.

¹¹ Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 338.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 267.

menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Semarang yakni dari faktor internal BMT, faktor internal nasabah, dan faktor eksternal. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *Rescheduling*/Penjadwalan Kembali, *Reconditioning*/Persyaratan Kembali, dan *Liquidation*/Penyitaan Jaminan.¹³

2. Penelitian yang dilakukan Hamidah Khoiriatun Munawaroh dengan Judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Blitar”. Pendekatan dan jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Restrukturisasi yang diberikan BRI Syariah KCP Blitar menggunakan cara *Rescheduling*.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan Melia Agustina dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)”. Pendekatan dan jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil uji parsial (t tes) variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah, dan variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal juga memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan bermasalah. Hasil uji simultan (uji f) menunjukkan bahwa variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal dan

¹³ Adinda Fitri Rahayu, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Walisongo Semarang*”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018).

¹⁴ Hamidatul Khoiriatun Munawaroh, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Blitar*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020).

manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Tabel Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adinda Fitri Rahayu	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Walisongo Semarang	a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. b. Sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah	Objek penelitian terdahulu studi pada KSPPS BMT Walisongo Semarang dan membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dan membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.
2	Hamidah Khoiriatun Munawaroh	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP	a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. b. Sama-sama	Objek penelitian terdahulu studi pada BRI Syariah KCP Blitar dan membahas tentang strategi penanganan

¹⁵ Melia Agustina, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022).

		Blitar	membahas tentang pembiayaan bermasalah.	pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dan membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.
3	Melia Agustina	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung	<p>a. Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.</p> <p>b. Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.</p>	Objek penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif, studi pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung dan membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, lokasi di BMT NU Cabang Galis Pamekasan dan membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.